

DANA CUKAI TEMBAKAU DIGUNAKAN UNTUK BANTU ANAK-ANAK STUNTING DI KABUPATEN KUDUS



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/pembagian-pemberian-makanan-tambahan-anak-kudus.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah menjadikan kebijakan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas. Untuk itu, permasalahan stunting perlu diselesaikan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.

Penanganan proses percepatan stunting, perlu dilakukan dari hulu ke hilir, untuk berikhtiar dalam penanganan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melibatkan berbagai pihak lintas sektoral untuk menangani stunting.

Pihaknya mengaku, upaya penanganan permasalahan stunting di Kabupaten Kudus ini juga dibantu melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023 milik Pemkab Kudus.

“Alokasi dari DBHCHT tahun ini juga kami manfaatkan untuk bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak-anak yang mengalami stunting,” kata, Kepala DKK Kudus, dr Andini Aridewi

Dia mengungkapkan, alokasi DBHCHT yang digunakan untuk penanganan stunting yakni sekira Rp 1,7 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan bantuan PMT bagi anak-anak yang mengalami stunting di wilayah setempat.

“Jadi kalau sesuai dengan aturan dari Kementerian Keuangan, dana cukai itu juga bisa digunakan untuk membantu menandai permasalahan stunting,” ujarnya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa 40 persen DBHCHT yang diterima daerah harus dimanfaatkan untuk bidang kesehatan.

Kemudian sebanyak 50 persen DBHCHT dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat dan 10 persen untuk penegakan hukum.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kudus dokter Abdul Hakam mengatakan bahwa pihaknya juga menerima alokasi DBHCHT untuk bidang kesehatan.

Dia menjelaskan, pemanfaatan DBHCHT di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus salah satunya yakni untuk membantu menangani permasalahan stunting di wilayah setempat.

Abdul Hakam menyebutkan bahwa pihaknya mengalokasikan anggaran sekira Rp 1,5 miliar untuk percepatan penanganan stunting.

Anggaran itu digunakan untuk pemberian susu bagi anak-anak yang mengalami stunting di Kabupaten Kudus.

“DBHCHT yang diterima di RSUD dr. Loekmono Hadi juga kami gunakan untuk membantu menangani permasalahan stunting di Kabupaten Kudus,” katanya. (ADV/Rad)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/18/dana-cukai-tembakau-digunakan-untuk-bantu-anak-anak-stunting-di-kabupaten-kudus>, “Dana Cukai Tembakau Digunakan untuk Bantu Anak-anak Stunting di Kabupaten Kudus”, tanggal 18 November 2023.
2. <https://joglojateng.com/2023/11/20/pemkab-kudus-siapkan-rp-172-miliar-untuk-entaskan-stunting/>, “Pemkab Kudus Siapkan Rp 1,72 Miliar untuk Entaskan Stunting”, tanggal 20 November 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

² *Ibid*

³ *Ibid*

- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran